



Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 1382/Pid.B/2023/PN Medan)

Citra Situmorang¹, Gerry Frizi Jonatan Manalu², Sella Ariska³,
Parlaungan Gabriel Siahian⁴, Dewi Pika Lumban Batu⁵

¹⁻⁵ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Medan

*Korespondensi penulis : gerryfrizzy69@gmail.com

Abstract. *This research discusses how to enforce the law against criminal acts of theft. This research is a case study research using a normative juridical approach. The normative juridical approach is a method of research carried out by studying the main legal materials such as theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research. The results of the research show that the acts of theft that occurred have been carried out repeatedly so that this criminal act is a recidivist crime. The Criminal Code has regulated it and must be carried out by law enforcers who implement these regulations, as an embodiment of what is regulated in the Criminal Code. In efforts to enforce the law against criminal acts of theft, especially recidivism, it is necessary to implement the things that have been included in the statutory regulations, so that a sense of security, comfort and peace can be created in the environment and relationships within the family and social community. There are several factors that influence these crimes, including internal factors, external factors and economic factors.*

Keywords: *Law Enforcement, Crime And Theft*

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah cara penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan hukum utama seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pencurian yang terjadi telah di lakukan berulang kali sehingga tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana residivis KUHP sudah mengaturnya dan harus dilaksanakan oleh para penegak hukum yang menjalankan peraturan-peraturan tersebut, sebagai perwujudan yang diatur dalam KUHP. Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian khususnya residivis, diperlukan untuk melaksanakan hal-hal yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terciptanya rasa aman, nyaman dan tenang dalam lingkungan maupun pergaulan didalam keluarga dan masyarakat sosial. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tindak kejahatan tersebut diantaranya seperti, faktor internal, faktor eksternal, dan faktor ekonomi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Dan Pencurian

LATAR BELAKANG

Salah satu tindak pidana yang sedang marak pada akhir-akhir ini adalah tindak pidana dalam bentuk pencurian. Tindak pidana pencurian adalah tindak pidana adalah suatu kejahatan yang banyak sering kita dapati dilingkungan masyarakat dan sangat umum terjadi di dalam masyarakat dan juga hal atau kejadian yang paling menghawatirkan di dalam masyarakat, kekawatiran atas pencurian menyebabkan setiap orang melakukan segala upaya agar tidak kehilangan, jadi masyarakat melakukan sangat banyak upaya mulai dari memasang cctv, membuatkan pagar rumah dengan pagar rumah yang tajam, agar sipencuri merasa terancam, dan juga menyimpan barang-barang mewah dengan sangat tersembunyi seperti membuatkan

brankas agar dirasa cukup aman. Namun hal tersebut juga kadang tidak berhasil karena pencuri memiliki sangat banyak upaya untuk mendapatkan barang yang dia inginkan, oleh karena itu sipencuri mempelajari banyak sekali teknik agar aksinya dapat dijalankan dan berhasil dalam kondisi apapun.

Ditengah masyarakat sekarang ini banyak orang-orang yang kegiatan utamanya sebagai pencuri, dan bahkan pencuri membuat klompok atau kelompok-kelompok, dan ini banyak dikarenakan oleh mereka yang malas untuk bekerja dan menurut mereka dengan mencuri lebih cepat dalam mendapatkan duit dibandingkan menarik becaak dibawah sinar matahari. Bagi mereka seorang pencuri itu bahkan sudah dijadikan sebagai profesi, karena zaman sekarang ini udah memiliki spesialis masing-masing seperti spesialis mencuri motor, membobol rumah-rumah dan bahkan took-toko, dan lain sebagainya. Pencuri memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dengan mencuri dan dengan itu sangat banyak merugikan masyarakat karena memang mencuri memang merupakan sumber mata pencaharian mereka yang utama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dalam pasal 7 Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana (Presiden Republik Indonesia, 2023).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (R. Of Indonesia, 2002).

Kepolisian negara sebagai aparat yang menjalankan fungsi dari penegakan hukum, pemeliharaan keamanan juag ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, juga bertugas mencegah dan menanggulangi suatu tindak pidana pencurian. Pada pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertujuan mewujudkan tegaknya hukum. Kepolisian menempati posisi yang utama dalam penegakan hukum karena bersinggungan secara langsung dengan masyarakat sehingga sangat mengetahui kelompok masyarakat yang menjadi golongan pencuri. Jaringan yang

sangat luas hingga ke tingkat kecamatan, maka kepolisian lebih berkompetan dalam menanggulangi pencurian dibanding lembaga penegak hukum lainnya. Kenyataannya, peran kepolisian dalam menanggulangi suatu tindak pidana pencurian menggunakan kekerasan menghadapi banyak kendala, khususnya kendala yang terdapat dalam institusi kepolisian. Kendala kurangnya personil kepolisian serta kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana menjadi penyebab lemahnya penegakan hukum, padahal kasus operandi yang dihadapi adalah pencurian yang sudah terencana dengan baik bahkan dapat melibatkan banyak orang (pencuri) dan senjata atau benda tajam.

Pengadilan Negeri Medan telah banyak menangani kasus tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian yang ditangani PN Medan dan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian sudah ditanggulangi dan pencuri terbukti bersalah dan terdakwa juga sudah ditahan dan dijatuhi hukuman atas apa yang telah diperbuatnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah cara penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan hukum utama seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini dengan analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif dengan cara menelaah bahan pustaka sebagai bahan dasar penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana adalah tindakan yang diperbuat oleh seseorang yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang yang dapat diartikan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman karena pelanggarannya. Seseorang yang melakukan tindak kejahatan harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dihukum. Pencurian merupakan kejahatan yang sering kali terjadi di masyarakat dan menjadi perhatian utama masyarakat saat ini.

Adapun terdakwa didalam putusan ini yaitu Abi Ginting. Mengenai faktor – faktor terjadinya tindak pidana dapat dilihat dari kronologi kejadian, berawal pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 00.10 WIB, Puput (DPO) bersama Gusian Als Agus (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah berada di sekitaran rumah korban Sarinah Siregar yang terletak di Jalan Klambir V Gg Anisa No.162 Kel.Tanjung Gusa Kec.Medan Helvetia Kota Medan lalu Puput mengajak Gusian Als Agus untuk mengambil barang milik korban tanpa

sepengetahuan atau seizin korban, selanjutnya Gusian Als Agus dan Puput masuk kedalam rumah korban melalui jendela yang sudah dirusak oleh Puput kemudian Gusian Als Agus dan Puput mengambil 1 (satu) unit Dispenser, 1 (satu) unit mesin cuci merk Samsung 2 tabung, 1 (set) CCTV berserta 3 kamera CCTV, 1 (satu) buah rak piring berserta piring dan gelas yang korban lupa jumlahnya, 1 (satu) unit wastafel beserta pipa wastafel, 1 (satu) buah pintu samping yang terbuat dari besi, 1 (satu) pegangan tangga yang terbuat dari besi dengan panjang 10 meter, 1 (satu) unit stimer krembat merk Saiyo, 1 (satu) unit Stimer wajah merk Saiyo, 1 (satu) unit tempat tidur untuk crimbat, 1 (satu) buah Ambal karpet ukuran 3 meter X 4 Meter, 1 (satu) buah Tikar plastik ukuran 3 meter X 4 meter, 1 (satu) Mesin Air merk Shimitshu, 1 (satu) buah meja kerja yang terbuat dari kayu, 4 (empat) buah Kursi plastik, 6 (enam) buah lampu listrik, perkakas kunci-kunci, kuda-kuda rumah yang terbuat dari baja ringan, kabel-kabel listrik dari dalam rumah korban tanpa sepengetahuan/seizin korban lalu Gusian Als Agus menyusun besi-besi tersebut di 1 (satu) buah becak milik Puput yang berada didepan rumah Saksi korban dan pada saat itu terdakwa datang kemudian terdakwa ikut bersama Saksi Gusian Als Agus dan Puput pergi ke Jalan Gaperta Medan menjual barang-barang yang diketahui atau patut diduga oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah hasil kejahatan yang diambil dari rumah korban tanpa seizin yang berhak, lalu terdakwa, Gusian Als Agus dan Puput menjual beberapa besi dan dispenser milik korban seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa, bersama pelaku lainnya menggunakan uang tersebut untuk membeli dan mamakai narkotika jenis sabu-sabu secara bersama sama.

Selanjutnya, sekitar pukul 05.05 WIB terdakwa mengajak Gusian Als Agus kembali kerumah korban lalu terdakwa memanjat tembok rumah korban sedangkan Gusian Als Agus menunggu disamping rumah korban, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah bola lampu tanpa seizin korban yang terpasang disamping rumah korban, setelah berhasil mengambil bola lampu tersebut terdakwa pergi dan memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Gusian Als Agus sebagai upah, kemudian terdakwa pulang kerumah dan memasang bola lampu tersebut didalam kamar rumah terdakwa. Akibat dari perbuatan terdakwa, Sarinah Siregar sebagai korban mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya telah melanggar peraturan perundang-undangan antara lain Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor – faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan seperti pencurian. Para penegak hukum melakukan beberapa tahap untuk mengetahui

penyebab terjadinya tindak pidana, salah satunya dengan melihat kronologi kejadian kasus yang terjadi.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Hal ini disebabkan oleh keadaan ekonomi yang kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga seseorang mampu melakukan tindak pidana kejahatan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor ekonomi yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kejahatan antara lain kemiskinan, ketimpangan ekonomi, kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi, kesenjangan sosial, kurangnya lapangan pekerjaan, dan kondisi ekonomi yang buruk. Keterbelakangan ekonomi akibat kebiasaan buruk yang bersumber dari budaya “kemiskinan” juga berkontribusi pada keterbelakangan mental orang miskin. Penghasilan yang tidak mencukupi atau tidak proporsional untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat menyebabkan pencurian. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif dan represif dari pihak kepolisian serta kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

2. Faktor niat jahat

Niat jahat merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana. Niat jahat ada dalam sikap batin seseorang dan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan tindakan seseorang. Dalam mewujudkan suatu tindakan, ada kalanya tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat, adakalanya juga dengan tanpa niat jahat. Niat jahat diartikan sebagai tujuan yang disengaja yang mengarahkan seseorang untuk melakukan kejahatan, dilarang oleh hukum atau yang dapat mengakibatkan hasil yang melanggar hukum.

3. Faktor Lingkungan

Model terkecil dalam masyarakat, keluarga merupakan landasan terbentuknya kepribadian seseorang. Keluarga yang tidak cocok dan didukung oleh kelompok kriminal di tempat tinggal pelaku kejahatan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan. Lingkungan pendidikan sangatlah krusial, namun masih banyak masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan karena berbagai alasan, seperti orang tua yang berpendapat bahwa pendidikan itu mahal sehingga tidak mampu membiayai pendidikan anaknya. Dampak dari tidak mengenyam pendidikan dapat mempengaruhi perilaku anak-anaknya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis bahwa faktor – faktor sering terjadinya tindak pidana pencurian yaitu faktor ekonomi, faktor niat jahat dan faktor lingkungan. Adapun

beberapa hal lain yang menunjang terjadinya tindak kejahatan pencurian seperti kurangnya pendidikan etika dan moral dan kondisi lingkungan yang berkontribusi terhadap tindak kejahatan. Dapat disimpulkan bahwa faktor dominan yang menyebabkan terjadinya pencurian seperti yang sesuai terjadi di putusan ini adalah faktor niat jahat dan faktor lingkungan.

Didalam Putusan Nomor 1382/Pid.B/2023/PN Mdn disebutkan bahwa setelah melakukan tindakan pencurian, terdakwa dan pelaku lainnya menjual hasil pencurian tersebut. Dari hasil menjual barang curian tersebut, mereka menggunakan uang tersebut untuk membeli dan memakai narkoba tersebut secara bersama sama. Dari hal tersebut terbukti bahwa terdakwa dan pelaku lainnya memang memiliki niat jahat dengan cara mencuri agar mereka dapat membeli narkoba jenis sabu – sabu. Faktor lain seperti faktor lingkungan, faktor lingkungan yang buruk juga menjadi dampak buruk sehingga terdakwa dan pelaku rela menjadi seorang pencuri agar dapat membeli narkoba.

2) Tindak Pidana Pencurian Dalam Perundang-undangan Hukum Pidana Indonesia

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa tindak pidana hanya perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memerhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama¹⁴ yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum (Helwig et al., n.d.).

Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana. Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale* (Lamintang, 2011)

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pandangan teoretis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, sekalipun juga ada yang memisahkannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsabangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda (Presiden Republik Indonesia, 2023).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pasal 1 ayat 7 Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (P. Indonesia, 1981). Pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap manusia dengan mempergunakan tenaga badan untuk memukul dengan tangan atau memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya. Tindak Pidana pencurian meresahkan bagi masyarakat, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban. Tindak kekerasan yang dilakukan dalam pencurian dapat berupa mengikat korban, melukai atau bahkan membunuh korban. Kerugian yang timbul dari pencurian dengan kekerasan tergolong cukup besar, sehingga tindakan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut harus benar-benar dilakukan secara tegas. Kepolisian RI merupakan institusi yang memiliki wewenang secara langsung dalam penegakan hukum terhadap semua tindak pidana, termasuk juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini sesuai dengan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum. Pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas dinyatakan bahwa Polri bertujuan mewujudkan tegaknya hukum. Sehubungan dengan perannya dalam penegakan hukum, maka kepolisian melaksanakan berbagai kegiatan penting, yaitu: menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Medan, maka dapat disimpulkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Medan telah ditegakkan dengan baik berdasarkan dengan peraturan undang-undang. Hal ini dimana di pengadilan Negeri Medan telah memutuskan terdakwa ABI GINTING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan alternatif kedua; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju kaos warna abu, dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) buah bola lampu, 1 (satu) lembar bon faktur pembelian bola lampu, 1 (satu) lembar bon pembelian CCTV, 1 (satu) lembar bon pembelian 1 (satu) buah pintu besi dan rilling tangga yang terbuat dari besi; (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV; Dikembalikan kepada saksi korban Sarinah Siregar. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian penulisan hasil penelitian ini, terkhususnya kepada bapak dan ibu dosen yang telah mempercayakan dan memberikan motivasi serta bimbingan kepada penulis, semoga segala kebaikan bapak dan ibu serta pihak-pihak yang telah turut terlibat mendapat balasan yang baik pula dari Yang Maha Kuasa.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

Hermanto, I. P., & Arinto Nurcahyono. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 89–94. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1451>

Indonesia, P. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981. *Kuhap*, 871. Indonesia, R. Of. (2002). Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2002 concerning National Defense. 1999(1), 1–5.

Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*.

Presiden Republik Indonesia. (2023). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan, 16100.